

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2020 NOMOR 66

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 28 DESEMBER 2020

NOMOR : 66 TAHUN 2020

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA, DAN  
PARIWISATA

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2020



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI,  
DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN  
PARIWISATA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;

3. Peraturan...

3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
5. Wakil...

5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sukabumi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
7. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Sukabumi atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan dan olahraga dan pariwisata.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian...

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat, membawahkan:
    - 1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
    - 2. subbagian perencanaan dan keuangan.
  - c. bidang kepemudaan, membawahkan:
    - 1. seksi pembinaan dan pengembangan pemuda;
    - 2. seksi pemberdayaan pemuda; dan
    - 3. seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda.
  - d. bidang keolahragaan, membawahkan:
    - 1. seksi pembudayaan olahraga;
    - 2. seksi peningkatan prestasi olahraga; dan
    - 3. seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga.
  - e. bidang pariwisata, membawahkan:
    - 1. seksi promosi dan pengembangan pariwisata;
    - 2. seksi pengembangan ekonomi kreatif; dan
    - 3. seksi pengembangan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif.
  - f. UPTD;
  - g. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Tata Kerja

Paragraf 1  
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada Dinas dan kelompok JF wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap...

- (2) Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan pada Dinas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan pada Dinas wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2  
Hal Berhalangan

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak berada di tempat, sekretaris mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk sekretaris atau salah seorang kepala bidang di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Dinas.

BAB III  
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR DINAS

Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 7

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- d. membantu Wali Kota dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- e. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- f. mengadakan koordinasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- h. melaksanakan pengembangan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- i. melaksanakan pembinaan teknis di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- j. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- k. memberikan...

- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
  - l. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
  - m. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membawahkan:
- a. sekretariat;
  - b. bidang kepemudaan;
  - c. bidang keolahragaan;
  - d. bidang pariwisata;
  - e. UPTD; dan
  - f. kelompok JF.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal pelaksanaan fungsi:
  - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. pemberian....

- b. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
- c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas Dinas secara terpadu;
- e. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Dinas;
- g. pengumpulan peraturan-peraturan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- h. pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
- i. pembinaan dan pemantauan di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- j. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Dinas;
- l. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris membawahkan:
- a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
  - b. subbagian perencanaan dan keuangan.

Paragraf 1  
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, bertanggung jawab kepada sekretaris, dan bertugas:
- a. merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional sekretariat;
  - b. melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
  - c. melaksanakan pelayanan informasi, komunikasi, pengelolaan pengaduan publik, dan hubungan masyarakat;
  - d. mengumpulkan peraturan-peraturan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
  - e. menyiapkan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
  - f. menerima, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan Dinas;
  - g. mencatat, memelihara, dan melakukan pengendalian barang-barang inventaris Dinas;
  - h. melaksanakan administrasi surat menyurat yang diperlukan Dinas;
  - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
  - j. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Dinas;
  - k. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;

l. menyiapkan...

- l. menyiapkan bahan usulan program pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai;
  - m. melaksanakan pengelolaan laporan administrasi kepegawaian;
  - n. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian umum dan kepegawaian membawahkan jabatan pelaksana pada subbagian umum dan kepegawaian.

## Paragraf 2

### Subbagian Perencanaan dan Keuangan

#### Pasal 10

- (1) Subbagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris, dan bertugas:
- a. merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariat;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata serta rencana strategis dan rencana kerja Dinas;

c. melaksanakan...

- c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas;
- d. melaksanakan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota lingkup Dinas;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
- h. melaksanakan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
- i. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- j. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
- k. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Dinas;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern Dinas;
- m. membuat laporan keuangan dinas untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
- n. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- o. melaksanakan pengelolaan retribusi pada objek dan kawasan pariwisata yang dikelola oleh Dinas sesuai peraturan perundangan;
- p. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan...

- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan; dan
  - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian perencanaan dan keuangan membawahkan jabatan pelaksana pada subbagian perencanaan dan keuangan.

Bagian Ketiga  
Bidang Kepemudaan

Pasal 11

- (1) Bidang kepemudaan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal pelaksanaan fungsi:
- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang kepemudaan yang meliputi pengembangan, pemberdayaan, infrastruktur, kemitraan dan informasi pemuda berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pemberdayaan kepemudaan;
  - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kepemudaan;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kepemudaan;
  - f. penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan pemuda;
  - g. pembinaan...

- g. pembinaan kelembagaan dan koordinasi dengan lembaga kepemudaan;
  - h. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan;
  - i. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang kepemudaan; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang kepemudaan membawahkan:
- a. seksi pembinaan dan pengembangan pemuda;
  - b. seksi pemberdayaan pemuda; dan
  - c. seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda.

#### Paragraf 1

#### Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemuda

#### Pasal 12

- (1) Seksi pembinaan dan pengembangan pemuda dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang kepemudaan, dan bertugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi pembinaan dan pengembangan pemuda berdasarkan rencana operasional bidang kepemudaan;
  - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan pemuda;
  - c. mengumpulkan...

- c. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan program kerja bidang pembinaan dan pengembangan pemuda yang meliputi kepemimpinan, kepeloporan, organisasi kepemudaan, kepramukaan dan kewirausahaan;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pembinaan dan pengembangan pemuda;
  - e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan dan pengembangan pemuda;
  - f. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran tugas;
  - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan dan pengembangan pemuda; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pembinaan dan pengembangan pemuda membawahkan jabatan pelaksana pada seksi pembinaan dan pengembangan pemuda

Paragraf 2  
Seksi Pemberdayaan Pemuda

Pasal 13

- (1) Seksi pemberdayaan pemuda dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang kepemudaan, dan bertugas:
- a. merencanakan...

- a. merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan pemuda yang meliputi peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan, ilmu pengetahuan, kapasitas, dan kreativitas pemuda, serta peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda, berdasarkan rencana operasional bidang kepemudaan;
  - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;
  - c. mengumpulkan, mengolah, dan menyusun data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;
  - d. melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda;
  - e. melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan produktivitas pemuda melalui pendidikan dan latihan di bidang pemberdayaan pemuda;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan pemuda;
  - g. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan pemuda; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pemberdayaan pemuda membawahkan jabatan pelaksana pada seksi pemberdayaan pemuda;

Paragraf 3  
Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

Pasal 14

- (1) Seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang kepemudaan, dan bertugas:
  - a. merencanakan kegiatan seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda berdasarkan rencana operasional bidang kepemudaan;
  - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - c. mengumpulkan dan mengolah data di bidang infrastruktur, kemitraan, dan informasi pemuda;
  - d. melakukan penyediaan, pengadaan, dan pendistribusian sarana dan prasarana kepemudaan;
  - e. melaksanakan kemitraan antar pemuda dengan masyarakat;
  - f. melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat Daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. memfasilitasi organisasi kepemudaan untuk mengikuti kegiatan atau *event* kepemudaan;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - i. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan

k. melaksanakan...

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda membawahkan jabatan pelaksana pada seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda.

Bagian Keempat  
Bidang Keolahragaan

Pasal 15

- (1) Bidang keolahragaan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal pelaksanaan fungsi:
- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang keolahragaan berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keolahragaan;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program kerja bidang keolahragaan meliputi pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan pengembangan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
  - d. perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan bidang keolahragaan;
  - e. pelaksanaan pembinaan manajemen keolahragaan;
  - f. pembinaan pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional, dan olahraga masyarakat;
  - g. pembinaan...

- g. pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi keolahragaan;
  - h. penyelenggaraan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus;
  - i. penyelenggaraan pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tenaga keolahragaan;
  - j. penyelenggaraan promosi olahraga dan olahraga prestasi;
  - k. pengelolaan dan pengembangan standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - l. penyelenggaraan kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - m. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang keolahragaan; dan
  - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang keolahragaan membawahkan:
- a. seksi pembudayaan olahraga;
  - b. seksi peningkatan prestasi olahraga; dan
  - c. seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga.

#### Paragraf 1

#### Seksi Pembudayaan Olahraga;

#### Pasal 16

- (1) Seksi pembudayaan olahraga dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang keolahragaan, dan melaksanakan tugas:
- a. merencanakan...

- a. merencanakan kegiatan seksi pembudayaan olahraga berdasarkan rencana operasional bidang keolahragaan;
  - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
  - c. menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan olahraga rekreasi, olahraga tradisional, olahraga masyarakat, dan olahraga layanan khusus;
  - d. melaksanakan upaya peningkatan kesegaran jasmani dan pembinaan olahraga masyarakat;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi keolahragaan;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pembudayaan olahraga;
  - g. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembudayaan olahraga; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pembudayaan olahraga membawahkan jabatan pelaksana pada seksi pembudayaan olahraga.

Paragraf 2....

Paragraf 2  
Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 17

- (1) Seksi peningkatan prestasi olahraga dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang keolahragaan, dan bertugas:
  - a. merencanakan kegiatan seksi peningkatan prestasi olahraga berdasarkan rencana operasional bidang keolahragaan;
  - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam pengembangan prestasi di bidang olahraga secara optimal di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
  - d. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi, pengurus cabang olahraga dan sentra olahraga;
  - e. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan prestasi keolahragaan;
  - f. menyelenggaraan kompetisi olahraga secara berkala;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang peningkatan prestasi olahraga
  - h. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi peningkatan prestasi olahraga; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi peningkatan prestasi olahraga membawahkan jabatan pelaksana pada seksi peningkatan prestasi olahraga.

Paragraf 3  
Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

Pasal 18

- (1) Seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang keolahragaan, dan bertugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga berdasarkan rencana operasional bidang keolahragaan;
  - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
  - c. mengumpulkan dan mengolah data terintegrasi di bidang keolahragaan;
  - d. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi infrastruktur dan kemitraan olahraga;
  - e. memfasilitasi peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
  - g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - h. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan
  - j. melaksanakan...

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi insfratruktur dan kemitraan olahraga membawahkan jabatan pelaksana pada seksi insfratruktur dan kemitraan olahraga.

Bagian Kelima  
Bidang Pariwisata

Pasal 19

- (1) Bidang pariwisata dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal pelaksanaan fungsi:
- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang pariwisata berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
  - c. pelaksanaan dan penyusunan norma, pedoman, standar serta petunjuk teknis di bidang kepariwisataan;
  - d. pembinaan dan pengembangan objek wisata, promosi wisata, dan usaha pariwisata;
  - e. pemberian rekomendasi atau pertimbangan pemberian izin di bidang objek wisata dan usaha kepariwisataan;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengembangan ekonomi kreatif;
  - g. pengelolaan perizinan usaha kepariwisataan;
  - h. pelaksanaan...

- h. pelaksanaan pemantauan obyek wisata, promosi wisata dan usaha pariwisata;
  - i. pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, pemasaran atau promosi pariwisata;
  - j. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang pariwisata; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pariwisata membawahkan:
- a. seksi promosi dan pengembangan pariwisata;
  - b. seksi pengembangan ekonomi kreatif; dan
  - c. seksi pengembangan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif.

#### Paragraf 1

#### Seksi Promosi dan Pengembangan Pariwisata

#### Pasal 20

- (1) Seksi promosi dan pengembangan pariwisata dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang pariwisata, dan bertugas:
- a. merencanakan kegiatan seksi promosi dan pengembangan pariwisata, berdasarkan rencana operasional bidang pariwisata;
  - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan pengembangan pariwisata;
  - c. menyiapkan...

- c. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang promosi dan pengembangan pariwisata;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi dan pengembangan pariwisata;
  - e. menyiapkan bahan pengembangan sarana promosi melalui pemanfaatan teknologi informasi;
  - f. memfasilitasi kegiatan promosi dan pengembangan pariwisata Daerah;
  - g. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi promosi dan pengembangan pariwisata; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi promosi dan pengembangan pariwisata membawahkan jabatan pelaksana pada seksi promosi dan pengembangan pariwisata.

## Paragraf 2

### Seksi Pengembangan Ekonomi kreatif

#### Pasal 21

- (1) Seksi pengembangan ekonomi kreatif dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang pariwisata, dan bertugas:

a. merencanakan..

- a. merencanakan kegiatan seksi pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan rencana operasional bidang pariwisata;
  - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
  - c. mengumpulkan bahan penyusunan rencana program pengembangan ekonomi kreatif;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
  - f. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan ekonomi kreatif; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengembangan ekonomi kreatif membawahkan jabatan pelaksana pada seksi pengembangan ekonomi kreatif.

### Paragraf 3

#### Seksi Pengembangan Infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

### Pasal 22

- (1) Seksi pengembangan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang pariwisata, dan melaksanakan tugas:

a. merencanakan...

- a. merencanakan kegiatan seksi pengembangan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan rencana operasional bidang pariwisata;
  - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - c. mengumpulkan dan mengolah data yang terintegrasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - d. menyediakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - e. memfasilitasi rekomendasi perizinan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
  - f. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pengembangan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif membawahkan jabatan pelaksana pada seksi pengembangan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bagian Keenam  
UPTD

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja, Dinas dapat dibantu UPTD.
  - (2) Pembentukan...

- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Wali Kota.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 24

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 25

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V....

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Pejabat struktural di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap pimpinan pada Dinas wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 28...

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 28 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,




LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 66 TAHUN 2020

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA



Sukabumi, 28 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI